



PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Maninili, -, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kecamatan Tatanga, Kota Palu sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Palu, -, agama Islam, pekerjaan Honorer di Dinas Pendapatan Kota Palu, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 18 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 428/Pdt.G/2019/PA.Pal, tanggal 18 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Selatan, Kota Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 428/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak pertama (laki-laki), umur 5 tahun;
- b. Anak kedua (laki-laki), umur 3 tahun 7 bulan;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering mengucapkan kata cerai setiap kali bertengkar dengan Penggugat.
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2017.
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak bulan Mei 2017, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 1 bulan lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 428/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 25 Juni 2019 dan tanggal 02 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Selatan, Kota Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P);.

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 428/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun -;
 - Bahwa setelah menikah mereka sudah rukun dan harmonis serta tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa mereka sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama anak pertama (laki-laki), umur 5 tahun dan anak kedua (laki-laki), umur 3 tahun 7 bulan;
 - Bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar terus-menerus;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengucapkan kata cerai setiap kali bertengkar dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa mereka sudah berpisah sejak tahun 2017 hingga sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
 - Bahwa selama mereka berpisah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada tercapainya kerukunan rumah tangga mereka;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kasir), tempat kediaman di Kecamatan Lolu Utara, Kota Palu. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena saksi sebagai sepupu dua kali Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun -;
 - Bahwa setelah menikah mereka sudah rukun dan harmonis serta tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 428/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama anak pertama (laki-laki), umur 5 tahun dan anak kedua (laki-laki), umur 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengucapkan kata cerai setiap kali bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar tetapi setiap ada pertengkaran Penggugat selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa mereka sudah berpisah sejak tahun 2017 hingga sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa selama mereka berpisah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada tercapainya kerukunan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 428/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan angka 7 Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan meskipun saksi kedua tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui adanya pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selalu curhat kepada saksi setiap ada pertengkaran Tersebut. Keterangan mereka cocok antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah cerai;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 428/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga mereka semula rukun dan harmonis serta dikaruniai dua orang anak, akan tetapi saat ini mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat seorang yang suka mengucapkan kata cerai setiap ada pertengkaran serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 mereka sudah berpisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri dan juga sudah tidak nafkah;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan mereka namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah rukun dan harmonis serta dikaruniai dua orang anak, akan tetapi saat ini mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan sejak tahun 2017 mereka sudah berpisah rumah tanpa komunikasi yang baik diantara mereka, sedangkan keluarga sudah merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap kokoh pada pendiriannya untuk tetap cerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selama dalam perpisahan Penggugat dan Tergugat, hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian – kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 428/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga atau dari Majelis hakim di dalam ruang sidang tetapi ternyata Penggugat tetap dalam prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Majelis Hakim, mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan fakta hukum tersebut yang telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al Muhadzab Juz II hal 81 sebagai berikut:

عَقَلْتُ عَلَى مِثْلِهِ قُلْتُ لَمْ يَزَلْ يَعْزِزُ بَعْضَ دَعْوَتِهِ إِذَا

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 428/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri, maka apabila dikabulkan gugatannya maka talaknya adalah ba'in sughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari hari Senin tanggal 8 bulan Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 bulan Dzulka'dah 1440 Hijriah, oleh kami Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 428/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman
Hakim Anggota,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 60.000,
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 428/Pdt.G/2019/PA.Pal